



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
**TOBELO**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Nomor : 503/4/DPM-PTSP/SMP/VI/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Halmahera Utara, tanggal 06 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0856/IZ 051/2023 tentang 05 Juni 2023
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara  
Alamat Yayasan/Lembaga : Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
Nama Sekolah : **SMP Negeri 16 Halmahera Utara**  
NPSN : 60200283  
Alamat Sekolah : Desa Daru, Kecamatan Kao Utara  
Penanggungjawab : Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Halmahera Utara  
Status Bangunan : Milik Pemerintah

- Dengan ketentuan** : 1. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara;  
2. Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, ternyata Lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;  
3. Surat izin ini berlaku selama Lembaga Pendidikan masih melakukan proses kegiatan belajar mengajar;  
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 06 Juni 2023

Kepala Dinas

**Muhamad Tapitapi, SKM**

Pembina.Tk.I/IV.b

NIP. 196605121987031014

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara